



**KESEPAKATAN KERJA SAMA ANTARA
TIM (PT PENDAMPING)
DENGAN
TIM (PT PELAKSANA)
PROGRAM KOSABANGSA TAHUN 2025**



**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM KOSABANGSA**

Pada hari ini Selasa tanggal 24 Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|---|---|
| 1 Dr. Eko Agus Suyono, S.Si., M.App.Sc | Ketua pendamping Program Kosabangsa dari Prodi Biologi Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada., selanjutnya disebut sebagai PENDAMPING . |
| 2 Rita Oktavia, S.Si, M.Si | Ketua pengusul/pelaksana Program Kosabangsa Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cipta Mandiri., selanjutnya disebut PELAKSANA . |

PELAKSANA DAN PENDAMPING terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PELAKSANA** telah mengajukan proposal "Pemberdayaan Masyarakat dalam Mitigasi Bencana dan Pengolahan Sampah untuk Meningkatkan Ekonomi serta Pariwisata di Desa Pasar Aceh Kabupaten Aceh Barat"
2. **PENDAMPING** akan memberikan pendampingan kepada **PELAKSANA** dalam bentuk pendampingan dalam pelaksanaan Kosabangsa sejak perencanaan, pengusulan hingga pelaporan. dan pendampingan dalam melaksanakan kegiatan sesuai yang dituangkan dalam proposal, pemenuhan luaran kegiatan dan evaluasi kegiatan Kosabangsa.

**MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1**

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah terjadinya peningkatan kapasitas **PELAKSANA** sesuai tujuan kerja sama yang dilakukan.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. **PENDAMPING** Memberikan pendampingan kepada **PELAKSANA** dalam mendesain program pemberdayaan masyarakat, pembuatan proposal, perencanaan keuangan yang efisien dan akuntabel serta pemenuhan luaran kegiatan yang dijanjikan;
 - b. **PENDAMPING** Memberikan pendampingan ide dan usulan, teknologi dan inovasi yang akan dikembangkan;
 - c. **PENDAMPING DAN PELAKSANA** Berkolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - d. **PENDAMPING** Memberikan pendampingan dalam membangun jejaring kerja sama dengan mitra kerja sama, seperti DuDi, Yayasan, NGO/LSM, BUMN, Donor;
 - e. **PENDAMPING** Memberikan pendampingan dalam penyusunan pelaporan kepada DRTPM;
 - f. **PENDAMPING** Memberikan penerapan dan mengembangkan teknologi dan inovasi di masyarakat; dan
 - g. **PENDAMPING** melaksanakan kunjungan ke lapangan (mitra sasaran) minimal sebanyak tiga kali.

**RUANG LINGKUP
Pasal 2**

Ruang lingkup dari kesepakatan kerja sama ini adalah sesuai dengan Panduan Program Kosabangsa tahun 2025 bahwa **PELAKSANA** perlu mendapatkan pendampingan oleh **PENDAMPING** untuk memberikan pendampingan dalam penyusunan, pelaksanaan, pemenuhan luaran, dan evaluasi Program Kosabangsa.

**SASARAN
Pasal 3**

Sasaran yang akan dicapai dari kesepakatan kerja sama antara **PENDAMPING** dan **PELAKSANA** adalah:

1. Terlaksananya pelatihan dalam meningkatkan kapasitas **PELAKSANA**.
2. Terlaksananya pendampingan dalam meningkatkan kapasitas **PELAKSANA**.

**KEWAJIBAN DAN HAK
Pasal 4**

1. PELAKSANA berkewajiban untuk melakukan pembayaran pelatihan dan pendampingan kepada PENDAMPING yang besarnya sesuai ketentuan pada Panduan Kosabangsa.
2. DRTPM mempunyai hak untuk mendapatkan laporan kegiatan pelatihan dan pendampingan dari PENDAMPING.
3. PENDAMPING berkewajiban untuk melaksanakan pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan, pelaksanaan, pemenuhan luaran, dan evaluasi Program Kosabangsa yang dilakukan PELAKSANA.
4. PENDAMPING berhak memperoleh pembayaran dari PELAKSANA yang besarnya sesuai dengan ketentuan pada Panduan Kosabangsa.
5. PELAKSANA berkewajiban untuk mengikuti pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh PENDAMPING.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- a. Kesepakatan kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu selama pelaksanaan Program Kosabangsa 2025.
- b. Kesepakatan kerja sama ini otomatis berakhir setelah jangka waktu terlewati.

LAIN-LAIN

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam kesepakatan kerja sama tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan kerja sama ini.

PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal kesepakatan kerja sama dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ketentuannya sama, bermeterai dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENDAMPING



(Dr. Eko Agus Suyono, S.Si., M.App.Sc)
NIDN. 0018127101

PELAKSANA



(Rita Oktavia, S.Si., M.Si)
NIDN. 0127108701

MENGETAHUI

Direktur Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Gadjah Mada



(Dr. dr. Rustamaji, M.Kes)
NIP. 196801082014091001

Ketua LPPM
Universitas Cipta Mandiri



(Rita Oktavia, S.Si., M.Si)
NIDN. 0127108701